



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 32.A TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka untuk mendukung program atau kegiatan Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca perlu disusun dokumen rencana kerja untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan nasional;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional dan Surat Edaran Bersama Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD GRK) Nomor: 660/95/SJ/2012, Nomor: 0005/M.PPN/01/2012, Nomor: 01/MENLH/01/2012 maka Gubernur perlu menyusun Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) dengan berpedoman kepada RAN-GRK dan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Provinsi Lampung;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Framework Convention on Climate Change* (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa Bangsa Mengenai Perubahan Iklim);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014;
11. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
12. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005 – 2025.
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029;

Memperhatikan: Peraturan Gubernur Lampung Nomor: 41 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2010 – 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA PROVINSI LAMPUNG.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- 1 Daerah adalah Provinsi Lampung.
- 2 Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
- 3 Gubernur adalah Gubernur Lampung.
- 4 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Lampung.
- 5 Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disebut GRK adalah gas yang terkandung dalam atmosfer baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi infra merah.
- 6 Emisi GRK adalah lepasnya GRK ke atmosfer pada suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu.
- 7 Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disebut RAD-GRK adalah dokumen rencana kerja untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan daerah.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

- (1) RAD-GRK disusun untuk perencanaan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2020.
- (2) Kegiatan RAD-GRK meliputi bidang:
 - a. pertanian;
 - b. kehutanan dan lahan gambut;
 - c. energi dan transportasi;
 - d. industri;
 - e. pengolahan limbah;
 - f. kegiatan pendukung lain.

- (3) Substansi inti dari RAD-GRK terdiri dari 5 (lima) elemen, yaitu:
- a. Sumber dan Potensi Penurunan Emisi GRK;
Identifikasi bidang dan kegiatan yang berpotensi sebagai sumber/serapan emisi GRK, berdasarkan pada cakupan, kondisi wilayah, kegiatan dan produksi emisi sektoral dan karakteristik daerah;
 - b. *Baseline BAU (Business As Usual)* emisi GRK;
Merupakan perkiraan tingkat emisi dan proyeksi GRK dengan skenario tanpa intervensi kebijakan dan teknologi mitigasi dari bidang-bidang yang telah diidentifikasi dalam kurun waktu yang disepakati (tahun 2010-2020);
 - c. Usulan Rencana Aksi Penurunan Emisi GRK (mitigasi), baik berupa kegiatan inti maupun kegiatan pendukung;
 - 1) usulan-usulan aksi mitigasi yang berpotensi dapat menurunkan emisi GRK dari bidang/sibbidang terpilih (dari kegiatan yang sudah ada maupun yang baru);
 - 2) potensi reduksi emisi dari baseline dari tahun 2010 sampai tahun 2020 untuk setiap aksi/kelompok aksi mitigasi yang diusulkan;
 - 3) perkiraan biaya mitigasi dan biaya penurunan per ton emisi GRK untuk setiap aksi yang diusulkan; dan
 - 4) jangka waktu pelaksanaan setiap aksi mitigasi yang diidentifikasi.
 - d. Usulan prioritas/skala prioritas dari usulan-usulan aksi mitigasi terpilih;
 - e. Lembaga Pelaksanaan dan pendanaan kegiatan yang sudah diidentifikasi pengukuran dan pemantauan program/kegiatan RAD-GRK di daerah.

BAB III
KEDUDUKAN RAD-GRK
Pasal 3

- (1) RAD-GRK disusun sesuai dengan kondisi dan permasalahan serta kemampuan daerah.
- (2) RAD-GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan RPJMD dan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah lainnya yang selanjutnya menjadi masukan dan dasar penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB IV
KETERKAITAN RAD-GRK DENGAN
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 4

- (1) RAD-GRK berisi upaya-upaya penurunan emisi GRK yang bersifat multisektor dengan mempertimbangkan karakteristik, potensi dan kewenangan daerah serta terintegrasi dengan rencana pembangunan daerah.
- (2) Proses penyusunan RAD-GRK bersifat partisipatif dan menggunakan referensi yang tersedia di tingkat nasional.

Pasal 5

- (1) Pencapaian target penurunan emisi GRK tingkat daerah dilakukan dengan mengarahkan dan menetapkan berbagai program dan kegiatan yang dilengkapi dengan sasaran, indikator kinerja dan pembiayaan ke dalam RKPD.
- (2) Pemerintah Daerah Provinsi berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyusunan RPJMD, dan RKPD Kabupaten/Kota untuk mendukung penurunan Emisi Gas Rumah Kaca.

BAB V
KAJIAN ULANG RAD-GRK

Pasal 6

- (1) RAD-GRK akan dikaji ulang secara berkala sesuai dengan kebutuhan daerah dan perkembangan dinamika nasional.
- (2) Kaji ulang dan evaluasi RAD-GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala SKPD/UKPD dan Pimpinan BUMD serta dikoordinasikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- (3) Hasil kaji ulang RAD-GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kepada Gubernur.

BAB VI
DOKUMEN RAD

Pasal 7

- (1) Dokumen RAD-GRK merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Rencana Aksi Mitigasi untuk penurunan Emisi Gas Rumah Kaca pada Dokumen RAD GRK Provinsi Lampung menjadi Lampiran dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VII
KETENTUTAN PENUTUP
Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 5 Desember 2012
GOVERNUR LAMPUNG,

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 5 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

Ir. BERLIAN TIHANG, MM.

Pembina Utama Madya

NIP. 19601119 198803 1 003